



TAMBAHAN

LEMBARAN NEGARA R.I

No.6099

KEUANGAN OJK. Bank. Pendanaan Stabil Bersih.
Rasio. Kewajiban. (Penjelasan atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 159)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 50/POJK.03/2017

TENTANG

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENDANAAN STABIL BERSIH

(*NET STABLE FUNDING RATIO*) BAGI BANK UMUM

I. UMUM

Pengalaman krisis keuangan dan ekonomi yang terjadi di berbagai negara pada tahun 2008 menunjukkan bahwa meskipun permodalan Bank memadai namun apabila Bank tidak memerhatikan prinsip kehati-hatian dalam mengelola likuiditas maka dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank.

Dengan demikian seperti halnya permodalan, dibutuhkan suatu standar perhitungan rasio likuiditas terkait sumber pendanaan untuk mengukur tingkat minimum pendanaan stabil yang harus dipelihara oleh Bank dan disesuaikan dengan standar internasional yang berlaku yaitu Basel III: *The Net Stable Funding Ratio*.

Penetapan NSFR bertujuan untuk memastikan bahwa Bank memelihara pendanaan stabil yang disesuaikan dengan komposisi aset dan rekening administratif. Bank diharapkan dapat mengurangi risiko likuiditas terkait sumber pendanaan untuk jangka waktu yang lebih panjang. Dengan demikian, Bank perlu untuk meningkatkan stabilitas pendanaan dengan membatasi ketergantungan yang berlebihan terhadap sumber pendanaan jangka pendek yang berasal dari korporasi. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengaturan tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

NSFR dihitung dengan formula sebagai berikut: $\frac{ASF}{RSF}$.

Ayat (3)

Konversi mata uang asing menjadi rupiah dilakukan dengan menggunakan kurs tengah penutupan Bank Indonesia pada tanggal laporan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penetapan NSFR yang berbeda didasarkan antara lain dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai Bank menghadapi potensi risiko likuiditas terkait pendanaan yang lebih tinggi sehingga membutuhkan pemenuhan NSFR lebih tinggi dari pemenuhan NSFR minimum.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “pengendalian” adalah pengendalian sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan.

Yang dimaksud dengan “perusahaan anak” adalah perusahaan anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “Bank dalam kelompok BUKU 3 dan BUKU 4” adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan

kantor berdasarkan modal inti Bank.

Yang dimaksud dengan “bank asing” adalah:

1. kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
2. bank umum berbentuk badan hukum Indonesia yang lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing baik secara sendiri atau secara bersama-sama; dan/atau
3. bank yang dimiliki baik secara sendiri atau bersama-sama oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) namun terdapat pengendalian oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Nilai tercatat (*carrying value*) yang diperhitungkan adalah nilai tercatat (*carrying value*) sebelum faktor pengurang berdasarkan pengaturan (*regulatory deductions*), atau penyesuaian lain.

Contoh:

Modal inti (*Tier 1*) dan modal pelengkap (*Tier 2*) tidak memperhitungkan faktor-faktor yang menjadi pengurang modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “seluruh nilai tercatat (*carrying value*) aset pada laporan posisi keuangan (neraca)” dalam ketentuan ini termasuk giro wajib minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai giro wajib minimum, dan *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA) sebagaimana dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dan CEMA.

Untuk aset pada laporan posisi keuangan (neraca), nilai tercatat (*carrying value*) yang diperhitungkan adalah nilai tercatat

(*carrying value*) aset setelah dikurangi dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset yang dihitung sesuai standar akuntansi keuangan.

Khusus untuk aset yang penurunan nilai atas aset tersebut dihitung secara kolektif, CKPN yang dapat dikurangkan adalah CKPN atas aset yang telah teridentifikasi mengalami penurunan nilai secara individu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Format Laporan NSFR disusun sesuai dengan yang ditetapkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) pada dokumen *Basel III : The Net Stable Funding Ratio*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh: terdapat perubahan strategi dan struktur pendanaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “saling bergantung (*interdependent*)” adalah aset dan liabilitas tertentu saling bergantung satu sama lain berdasarkan perjanjian kontraktual sehingga liabilitas tidak akan jatuh tempo selama aset yang terkait masih tercatat di neraca, arus pembayaran pokok dari aset yang terkait hanya dapat digunakan untuk melunasi liabilitas yang terkait, dan liabilitas yang terkait tidak dapat digunakan untuk mendanai aset lain.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Rencana Tindak Pemenuhan NSFR memuat langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh Bank untuk memperbaiki kondisi likuiditas Bank dan target waktu penyelesaian, antara lain:

- a. penambahan jumlah dana stabil yang tersedia;
- b. pembatasan eksposur Bank terhadap risiko likuiditas melalui pembatasan ekspansi kredit jangka panjang; dan/atau
- c. penguatan kebijakan, proses, dan prosedur Bank terkait manajemen risiko likuiditas.

Rencana Tindak Pemenuhan NSFR yang disampaikan oleh Bank merupakan komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Target waktu penyelesaian Rencana Tindak Pemenuhan NSFR meliputi target waktu penyelesaian setiap tahapan Rencana Tindak Pemenuhan NSFR maupun penyelesaian secara keseluruhan.

Ayat (2)

Laporan pelaksanaan Rencana Tindak Pemenuhan NSFR yang disampaikan oleh Bank antara lain memuat penjelasan

mengenai realisasi pelaksanaan Rencana Tindak Pemenuhan NSFR, disertai bukti pelaksanaan dan/atau dokumen pendukung terkait.

Pasal 13

Ayat (1)

Dalam hal Bank tidak mampu memenuhi NSFR sampai dengan 100% (seratus persen) pada bulan Februari 2018, Bank wajib menyampaikan Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR paling lambat tanggal 15 Maret 2018 untuk Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR secara individu dan tanggal 31 Maret 2018 untuk Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR secara konsolidasi.

Ayat (2)

Dalam hal Bank tidak mampu memenuhi NSFR sampai dengan 100% (seratus persen) pada bulan Februari 2018, Bank wajib menyampaikan Rencana Tindak Pemenuhan NSFR baik secara individu dan konsolidasi paling lambat tanggal 31 Maret 2018.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “hari libur” adalah hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau hari libur lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pencantuman dalam situs web Bank dilakukan secara rinci dengan memuat perhitungan NSFR dalam bentuk perbandingan dengan perhitungan NSFR triwulanan periode sebelumnya.

Yang dimaksud dengan "situs web Bank" adalah situs web berdomain Indonesia yang bukan merupakan bagian dari situs web entitas induk atau kelompok usaha Bank.

Pengumuman laporan pada situs web Bank ditempatkan pada halaman yang mudah diakses, misalnya dengan memberikan tautan khusus untuk laporan publikasi NSFR pada halaman depan situs web Bank.

Huruf b

Publikasi dalam surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia dilakukan dengan mencantumkan nilai NSFR dalam bentuk perbandingan dengan nilai NSFR triwulanan periode tahun sebelumnya.

Surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank atau di tempat kedudukan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh: Laporan NSFR posisi akhir bulan Maret 2018 dipelihara pada situs web Bank sampai dengan bulan Maret 2023.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Bank kelompok BUKU 1 dan BUKU 2 dapat menjadi Bank kelompok BUKU 3 atau BUKU 4 karena peningkatan modal atau menjadi bank asing.

Pemenuhan kewajiban sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini antara lain melakukan pemantauan pemenuhan NSFR, menyampaikan laporan perhitungan NSFR, serta melakukan publikasi dan pengungkapan Laporan NSFR.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.